



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya kewenangan bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan kelembagaan yang mengelola kewenangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Tasikmalaya berbentuk Kantor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- f. Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera adalah Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya;
- g. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya;
- i. Kewenangan Kabupaten adalah Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pada Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pengendali Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor tersebut, yang wilayah kerjanya berada pada tiap-tiap Kecamatan, dan dalam melaksanakan kegiatannya dikoordinasikan oleh Camat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan Pembinaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 4

Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Kabupaten di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam penyelenggaraan pengolahan data dan sistem informasi keluarga, pembinaan keluarga berencana dan pengembangan kualitas keluarga serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis untuk penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis pengolahan data dan keluarga, pembinaan keluarga berencana, pengembangan kualitas keluarga dan penduduk;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Data dan Keluarga;
 - d. Seksi Keluarga Berencana;
 - e. Seksi Pengembangan Kualitas Keluarga dan Penduduk;
 - f. Unit Pelaksana Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pengembangan Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 7

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 8

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam mengendalikan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor, dan mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sebagian tugas Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam mengendalikan kegiatan penyuluhan keluarga berencana di wilayah Kecamatan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis penyuluhan keluarga berencana di lapangan;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Petugas Administrasi;
 - c. Petugas Operasional;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Pada Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Unit Pelaksana Teknis dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Penjelasan tata kerja Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan kedudukan, tugas pokok, fungsi serta pelaksanaan yang jelas dijabarkan dalam Uraian Tugas Unit, sesuai dengan bentuk, cakupan ruang lingkup kerja dan kewenangannya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan operasional Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi sesuatu kewenangan yang belum dapat dilaksanakan Daerah akan ditangani oleh Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah atau dilaksanakan melalui kerjasama baik antar Kabupaten/Kota maupun dengan Propinsi berdasarkan Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (2) Penyelenggaraan Kewenangan dan Kelembagaan Kantor Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, berlaku sampai dengan dibentuk dan diisinya pegawai pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 6 Februari 2004

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

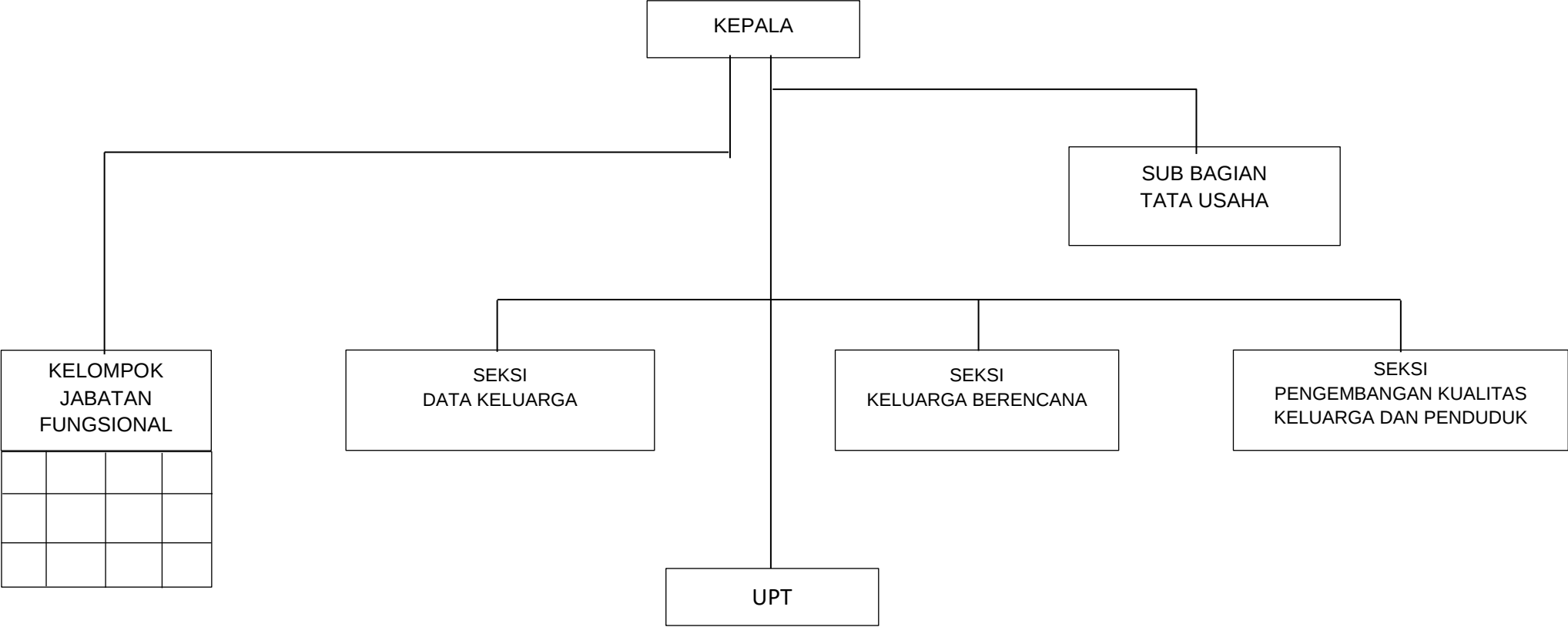
ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN TASIKMALAYA



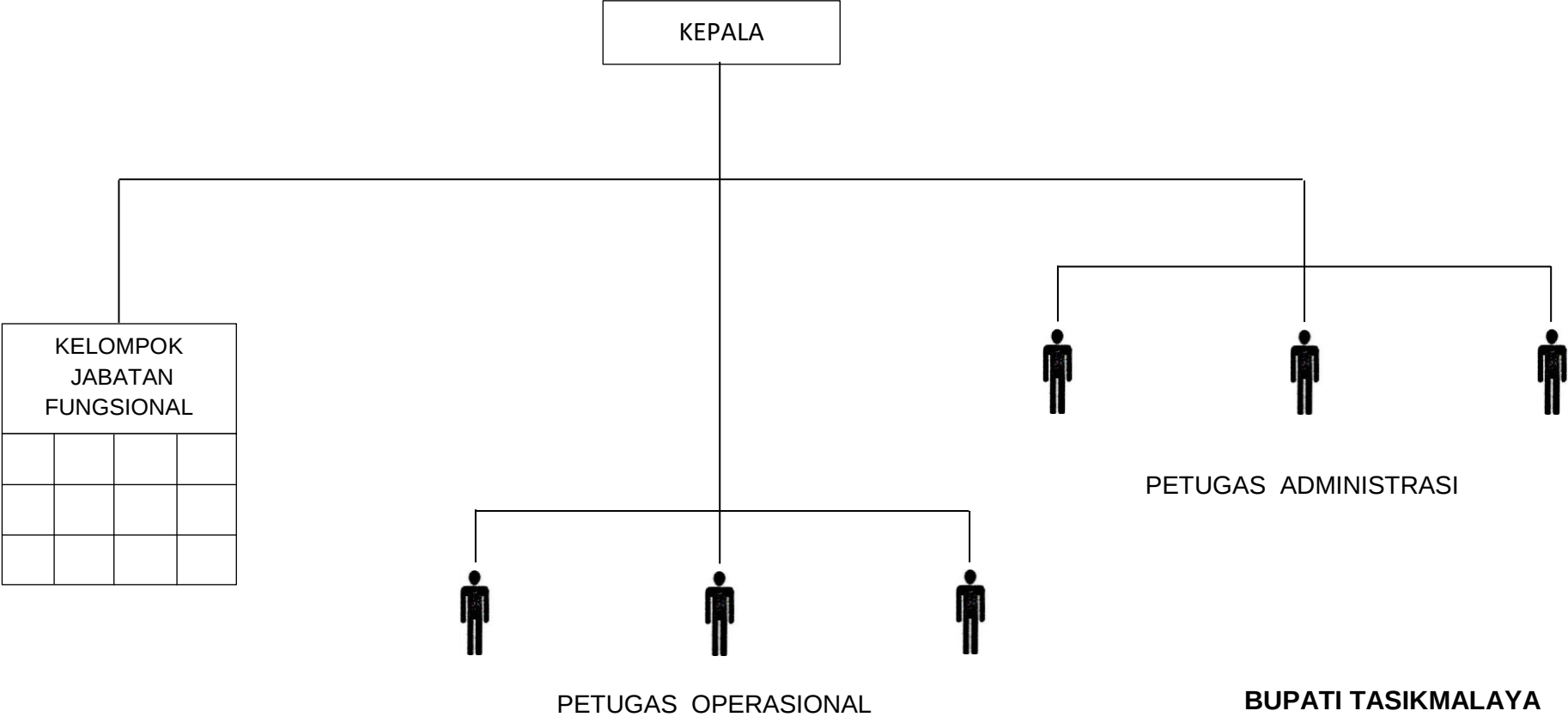
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2004
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
SEJAHTERA KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.